



# Upaya Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Keuangan Di Bawaslu Kabupaten Jember

Ariyo Febri Ardiyansyah<sup>1</sup>, M. Saiful Anam<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>2</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

[ariyofebriardiansyah01@gmail.com](mailto:ariyofebriardiansyah01@gmail.com), [12msanam@gmail.com](mailto:12msanam@gmail.com)

## Abstrak

Perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi aspek krusial dalam menunjang tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi jalannya pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan anggaran Bawaslu dengan menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pengelolaan anggaran di Bawaslu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses perencanaan serta penggunaan anggaran guna menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran Bawaslu mengacu pada berbagai regulasi. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Bawaslu menerapkan instrumen pertanggungjawaban keuangan, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berperan dalam mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan prinsip good governance.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Anggaran, Transparansi, Akuntabilitas

## PENDAHULUAN

Perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan menjadi aspek krusial dalam memastikan efektivitas sekaligus keberlanjutan operasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu memerlukan sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan dan akuntabel. Efektivitas pengelolaan anggaran berperan penting dalam mendukung kelancaran tugas pengawasan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap netralitas maupun kredibilitas lembaga pengawas pemilu. Menurut Mardiasmo (2018), penyusunan anggaran tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga harus diarahkan pada efektivitas pengawasan melalui alokasi sumber daya yang tepat. Pengelolaan keuangan yang kurang terstruktur berpotensi menghambat koordinasi antar-lembaga, melemahkan pengawasan, hingga meningkatkan risiko penyalahgunaan anggaran yang berakibat pada menurunnya kredibilitas sebagai lembaga independen.

Tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan semakin kompleks seiring dengan dinamika politik, perubahan regulasi, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi pemilu. Setiap tahapan, mulai dari penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara, memerlukan pengawasan intensif yang bergantung pada dukungan anggaran tepat guna. Menurut Mahmudi (2019), sistem keuangan berbasis kinerja perlu diterapkan agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan dana, tetapi juga pada pencapaian efektivitas pengawasan.

Baik di tingkat pusat maupun daerah, berbagai kendala dalam perencanaan serta pengelolaan keuangan masih menjadi hambatan. Proses penganggaran yang panjang dan birokratis sering kali menghambat kelancaran distribusi dana, menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program pengawasan (Dwipayana & Putri, 2018). Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan turut mempengaruhi efektivitas sistem yang diterapkan. Dinamika kebijakan yang terus berkembang menambah tantangan tersendiri, sehingga strategi adaptif diperlukan untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan. International Monetary Fund (IMF, 2018) menekankan bahwa ketidakseimbangan alokasi anggaran antara daerah dengan kompleksitas pemilu yang berbeda dapat berdampak pada efektivitas pengawasan pemilu.

Evaluasi sistem perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan di Bawaslu menjadi langkah penting dalam memastikan setiap dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak maksimal terhadap efektivitas pengawasan pemilu. Mekanisme evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan identifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta memperkuat transparansi lembaga (Bastian, 2010). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen keuangan, pemanfaatan teknologi untuk monitoring dan evaluasi anggaran, serta optimalisasi mekanisme pengawasan internal menjadi strategi utama dalam memperbaiki tata kelola keuangan di Bawaslu. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel tidak hanya mendukung kelancaran pengawasan

pemilu, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga pengawas pemilu di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu bergantung pada bagaimana lembaga pengawas menjalankan fungsinya secara profesional, transparan, serta bebas dari kepentingan politik. Dengan sistem keuangan yang kuat, setiap tahapan pemilu dapat diawasi secara optimal sehingga demokrasi berjalan lebih adil dan berintegritas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan di Bawaslu. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan serta penggunaan anggaran. Metode kualitatif digunakan karena memungkinkan eksplorasi terhadap pengalaman pegawai dan prosedur administrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung. Wawancara dilakukan dengan pegawai di divisi keuangan untuk memahami proses penyusunan laporan keuangan. Sementara itu, observasi langsung dilakukan untuk melihat praktik administrasi keuangan serta mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan di instansi tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas sistem keuangan Bawaslu dalam mendukung tugasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengelolaan anggaran Bawaslu sebagai lembaga negara yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemilu harus mengikuti berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Regulasi utama yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan negara meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan negara yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban anggaran pemerintah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pasal 3 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan prinsip tertib, taat aturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara : mengatur tentang mekanisme pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini relevan bagi Bawaslu dalam memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) : mengatur standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara agar pelaporan keuangan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dalam pelaksanaan anggaran harus menerapkan sistem berbasis akuntansi akrual sebagaimana diwajibkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas laporan keuangan.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, Bawaslu menerapkan dua instrumen utama pertanggungjawaban keuangan, yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kedua dokumen ini memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam penggunaan anggaran Bawaslu dalam mendukung tugas pengawasan pemilu.

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah dokumen resmi yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran anggaran yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. SPTB berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi belanja yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. SPTB dibuat oleh Pejabat Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bentuk pernyataan bahwa pengeluaran telah dilakukan secara sah, sesuai dengan rencana anggaran, dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.



Gambar 1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)

➤ **Komponen Utama SPTB**

SPTB harus mencakup beberapa unsur penting, yaitu :

1. **Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab** : Bagian ini merupakan inti dari SPTB yang berisi pernyataan resmi dari pejabat yang berwenang, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pernyataan ini menyatakan bahwa dana yang akan dicairkan akan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak akan disalahgunakan. Pernyataan ini biasanya berbentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawabnya terhadap penggunaan anggaran. Pejabat yang menandatangani SPTB juga harus memahami konsekuensi hukum jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana yang telah dicairkan.

Selain itu, pernyataan ini dapat mencakup poin-poin berikut:

- Kesanggupan menggunakan dana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) yang telah disusun.
  - Komitmen untuk menyertakan bukti pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setelah dana digunakan.
  - Pernyataan bahwa pejabat yang menandatangani bertanggung jawab penuh secara hukum atas penggunaan dana yang dimohonkan.
2. **Rincian Penggunaan Dana** : Bagian ini mencantumkan perincian anggaran secara spesifik mengenai bagaimana dana yang dimohonkan dalam SPTB akan digunakan. Dokumen ini harus dilengkapi dengan:
    - Rencana Anggaran Biaya (RAB) – Merinci jumlah dana yang dibutuhkan, tujuan penggunaannya, serta pembagian biaya secara rinci untuk masing-masing kegiatan atau kebutuhan.
    - Detail Penggunaan Dana – Menguraikan bagaimana dana tersebut akan digunakan, termasuk kategori pengeluaran seperti biaya perjalanan dinas, pembelian barang atau jasa, sewa fasilitas, honorarium, dan lainnya.
    - Alokasi Dana untuk Setiap Kegiatan – Setiap program atau aktivitas yang dibiayai harus dicantumkan dengan nominal yang jelas.
  3. **Dokumen Pendukung** : merupakan bagian integral dari SPTB yang berfungsi untuk memperkuat keabsahan permohonan pencairan dana. Dokumen-dokumen ini mencakup berbagai informasi dan bukti yang menunjukkan bahwa dana yang akan dicairkan memang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Beberapa contoh dokumen pendukung dalam SPTB meliputi:

- **Perincian Kegiatan** – Berisi deskripsi lengkap mengenai kegiatan yang akan dilakukan, termasuk tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan, dan output yang diharapkan.

- Daftar Anggaran – Merupakan daftar komprehensif yang menunjukkan rincian alokasi dana untuk setiap kebutuhan dalam kegiatan tersebut.
- Perkiraan Biaya – Dokumen ini mencantumkan estimasi biaya yang didasarkan pada standar harga yang berlaku atau hasil survei pasar terkait harga barang dan jasa yang akan digunakan.

Selain itu, dokumen pendukung lainnya dapat berupa:


- Surat keputusan atau instruksi yang mengesahkan pelaksanaan kegiatan.
- Daftar peserta atau pihak yang akan menerima manfaat dari penggunaan dana tersebut.
- Dokumen perencanaan strategis yang menunjukkan bagaimana kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan lembaga.

➤ Dasar Hukum SPTB

Pelaksanaan SPTB merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Regulasi ini menetapkan bahwa sebelum dana dicairkan, harus ada jaminan formal dari pejabat yang bertanggung jawab bahwa anggaran akan digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

SPJ adalah laporan pertanggungjawaban yang disusun setelah dana digunakan. Dokumen ini berisi rincian realisasi anggaran, termasuk bukti transaksi dan laporan penggunaan dana. Dengan kata lain, SPJ adalah laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana dana yang telah dicairkan benar-benar digunakan sesuai dengan perencanaan.



Gambar 2. Surat Pertanggungjawaban

➤ Komponen Utama SPJ

SPJ harus mencakup beberapa unsur berikut:

1. Bukti transaksi : merupakan dokumen utama yang menjadi dasar dalam menyusun SPJ karena berfungsi sebagai bukti sah atas setiap pengeluaran anggaran. Bukti ini harus dapat menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah nyata, sah, dan sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.

Beberapa jenis bukti transaksi yang harus disertakan dalam SPJ antara lain:

- Kuitansi – Dokumen resmi yang mencatat pembayaran terhadap suatu transaksi, biasanya ditandatangani oleh penerima dana.
- Nota Pembayaran – Bukti pembayaran resmi dari penyedia barang atau jasa yang menunjukkan jumlah yang dibayarkan dan rincian transaksi.
- Faktur Pajak – Jika transaksi dikenakan pajak, faktur pajak dari penyedia barang/jasa juga harus dilampirkan.

- Tanda Terima atau Bukti Transfer – Jika pembayaran dilakukan melalui transfer bank, maka bukti transfer atau mutasi rekening harus disertakan.
  - Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) – Dokumen yang menunjukkan bahwa anggaran telah disetujui untuk dicairkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Daftar Pengeluaran Riil : rekapitulasi seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan selama periode tertentu sesuai dengan penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Daftar ini bertujuan untuk mencatat secara sistematis dan detail mengenai semua biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek.

Beberapa informasi yang harus dicantumkan dalam daftar pengeluaran riil antara lain:

- Tanggal transaksi – Mencatat kapan transaksi dilakukan.
  - Jenis pengeluaran – Menjelaskan kategori biaya, seperti biaya konsumsi, transportasi, honorarium, sewa fasilitas, dan sebagainya.
  - Nominal pengeluaran – Jumlah dana yang telah dibayarkan dalam setiap transaksi.
  - Referensi bukti transaksi – Mengacu pada kuitansi atau nota pembayaran yang mendukung setiap transaksi yang dilakukan.
  - Pihak yang menerima pembayaran – Menyebutkan siapa yang menerima dana, baik itu individu, vendor, atau perusahaan penyedia barang/jasa.
3. Laporan Kegiatan : merupakan dokumen yang menjelaskan secara rinci bagaimana dana yang telah digunakan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Laporan ini berfungsi untuk memberikan gambaran apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan tujuan awalnya dan apakah kegiatan yang dilakukan telah berjalan dengan efektif.

Laporan kegiatan dalam SPJ biasanya mencakup:

- Nama dan tujuan kegiatan – Menjelaskan secara singkat tentang kegiatan yang telah dibiayai dengan anggaran tersebut.
- Waktu dan lokasi pelaksanaan – Menyebutkan kapan dan di mana kegiatan berlangsung.
- Peserta yang terlibat – Menyebutkan jumlah peserta dan pihak yang hadir dalam kegiatan.
- Rincian pelaksanaan – Berisi informasi mengenai bagaimana kegiatan tersebut berjalan dan apakah ada kendala dalam pelaksanaannya.
- Hasil dan dampak kegiatan – Menjelaskan output atau hasil yang dicapai setelah kegiatan selesai.

#### ➤ Peran SPJ dalam Akuntabilitas Keuangan

SPJ memastikan bahwa setiap dana yang telah dicairkan benar-benar digunakan untuk kepentingan yang telah direncanakan dan tidak disalahgunakan. Dokumen ini juga membantu dalam:

1. Menghindari penyalahgunaan anggaran
2. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan
3. Mempermudah proses audit dan pemeriksaan keuangan

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dalam mendukung tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengelolaan anggaran yang berbasis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menjadi kunci dalam menjaga efektivitas serta kredibilitas lembaga.

Efektivitas pengelolaan keuangan Bawaslu sangat bergantung pada perencanaan anggaran dan implementasinya. Bawaslu menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan berkontribusi langsung terhadap tugasnya. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menjadi instrumen penting dalam menjaga

transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan prinsip *good governance*.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian serta pengabdian ini. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, serta informasi yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung. Penghargaan juga diberikan kepada para staf dan pegawai di lingkungan Bawaslu yang telah bersedia berbagi wawasan, pengalaman, serta memberikan data dan informasi penting terkait pengelolaan anggaran. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan sejawat dan tim peneliti atas kerja sama yang solid, diskusi yang konstruktif, serta dukungan moral yang terus mengalir dalam setiap tahap penelitian ini. Tak lupa, penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada keluarga dan sahabat tercinta atas doa, kesabaran, serta dukungan yang tiada henti selama proses penelitian, pengabdian dan penyusunan jurnal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas keuangan, serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Didin Fatihudin. (2015). *Metode Penelitian : Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Zifatama Publisher:Sidoarjo
- Dwipayana, A. A., & Putri, D. P. E. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 443-460.
- Hasanah, S., & Pratama, Y. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), 45-56.
- Hidayat, R. (2019). *Transparansi dan pengelolaan keuangan negara*. *Jurnal Ekonomi Publik*, 7(1), 23-35
- International Monetary Fund (IMF). (2018). *Fiscal Transparency Handbook 2018*. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITB. (2019). *Prosedur Pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Program Riset Kemenristekdikti 2019*.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sutopo, B., & Fitriani, D. (2022). *Akuntabilitas keuangan publik di Indonesia: Perspektif regulasi dan implementasi*. *Jurnal Keuangan Negara*, 5(3), 112-128.
- Tarina, U., Febrian, M. R., Cahyaning, I. P., & Nurcahya, W. F. (2024). Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Negara dalam Pemilihan Umum. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(5), 785-800.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.